

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2022

Sindi Matulende¹, Freddy S. Kawatu², Meidy S.S. Kantohe³

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano.
e-mail sindimatulende@gmail.com, kawatufreddy@gmail.com, meidysskantohe@unima.ac.id

ABSTRAK : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI sebagai sampelnya melalui metode *purposive sampling* dan diperoleh 30 perusahaan dengan periode penelitian 4 tahun dan diperoleh 120 data observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan *software E-Views 12*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak.

ABSTRACT : This study was conducted to determine the effect of company size and institutional ownership on tax avoidance. This study used bank sub-sector companies listed on the IDX as samples through *purposive sampling* method and obtained 30 companies with a research period of 4 years and obtained 120 observation data. The data analysis technique used is panel data regression analysis using *E-Views 12* software. This study uses secondary data in the form of company financial reports. Based on the results of the study, it is found that company size and institutional ownership have no effect on tax avoidance and company size and institutional ownership simultaneously have no effect on tax avoidance.

Keywords: Company Size, Institutional Ownership and Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perpajakan. Peranan pajak dalam kehidupan bernegara menjadi dominan karena sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yakni hampir 80% sumber pendapatan negara berasal dari pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak terbesar di negara adalah perusahaan, apabila dalam kegiatan operasionalnya perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar maka perusahaan harus mengeluarkan pajak yang besar ke negara sebanding dengan pendapatan yang mereka terima. Namun terdapat berbagai masalah dalam kelancaran penerimaan pajak, salah satunya pemberlakuan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) itu sendiri. *Tax avoidance* merupakan salah satu langkah yang dilakukan wajib pajak

badan dalam hal ini adalah perusahaan untuk menghindari pajak namun dengan cara yang legal (Putri & Lawita, 2019).

Data badan kebijakan fiskal (BKF) kementerian keuangan (kemenkeu) menunjukkan rasio perpajakan indonesia yang cenderung turun selama beberapa tahun terakhir yaitu pada periode 2015-2019 rasio ini turun dari 10,78% pada tahun 2015 menjadi 9,76 pada tahun 2019. Rata-rata rasio rasio perpajakan indonesia selama 2 dekade terakhir hanya berkisar antara 10-11% lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini tidak menutup kemungkinan disebabkan karena tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni penghindaran pajak atau karena terbatasnya aktivitas ekonomi (Silaen, 2016). hal ini tentu akan mengalami kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di indonesia yaitu salah satu bank terbesar kedua di dunia yang diduga melakukan penghindaran pajak yakni Bank HSBC. Menurut berita yang dilansir (DetikFinance.com, 2015), bank HSBC diduga membantu nasabah-nasabahnya sekitar 160.000 klien yang tersebar di 203 negara untuk menghindari pajak. Nasabah-nasabah tersebut memiliki rekening dengan jumlah US\$118 miliar setara dengan Rp. 1.400 triliun. Kemudian juga kasus penghindaran pajak oleh Bank Central Asia (BCA). Bank BCA melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan retakan peraturan perpajakan dengan membuat laporan belanja diluar batas wajar atau tidak masuk akal, menaikkan gaji serta tunjangan para pegawai dan menyuapi pejabat pajak. Pada kasus tersebut melibatkan oknum DJP, Hadi Purnomo pada tahun 2004-2006. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 375 miliar (Kompasiana.com, 2015).

Dalam industri perbankan peluang penghindaran pajak dapat terjadi saat menjalankan fungsi perantaranya, yaitu sebagai pemeran penghindaran pajak dengan skema yang berbeda-beda; dan dalam melaksanakan praktek penghindaran pajak, bank sebagai perantara oleh pihak konsumen/pihak ketiga (Putranti, 2015).

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. kedua, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. ketiga, untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen (Meilinda, 2021).

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik

tersebut mengakibatkan perlu *check* dan *balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Warsidi, & Pramuka, 2009).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan unsur pengurangan laba yang merugikan bagi setiap perusahaan, dengan menggunakan kelemahan/celah yang ada pada ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat melakukan *tax avoidance* secara legal, namun disisi lain pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara.

Indra M.P (2019) menyatakan *tax avoidance* yaitu suatu kegiatan rekayasa dimana tetap berada di dalam kerangka aturan perpajakan. Cara melakukan praktik penghindaran pajak yaitu meminimalkan beban pajak seperti menghindari pajak melalui transaksi pada objek tidak kena pajak. Contohnya dengan mengalihkan uang sebagai tunjangan karyawan menjadi natura. Dimana natura merupakan bukan objek kena pajak sesuai Pph Pasal 21. Penghindaran pajak erat sekali kaitannya dengan perusahaan yang ingin memaksimalkan laba perusahaan.

Kunci utama dari *tax avoidance* adalah kemampuan untuk menemukan kelemahan dari produk undang-undang perpajakan (*loopholes*). semakin banyak regulasi yang dianggap menjadi celah bagi wajib pajak, maka semakin tinggi pula peluang bagi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*. Praktik ini diasumsikan sebagai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan untuk meraup laba yang lebih besar. Bahkan cukup langka perusahaan yang menghindari *tax avoidance* tersebut (Li et al., 2021).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah skala yang dapat mengelompokkan atau mengklasifikasikan kecil-besarnya suatu perusahaan berdasarkan jumlah aset atau nilai pasar saham dan lainnya (Kawulur & Kala, 2024). Pengukuran ukuran perusahaan dilakukan dengan transformasi total aktiva/aset entitas ke *logaritma natular* (LN). Pengukuran ukuran perusahaan dengan Ln (total aset) dinilai lebih stabil jika dibandingkan dengan proksi lainnya. Nilai total aktiva/aset biasanya bernilai lebih besar maka nilai total aset disederhanakan dengan *logaritma natural* tanpa merubah proporsi jumlah aset yang sebenarnya (Muliati & Yanti, 2023).

Menurut (Anggraeni & Hadiprajitno, 2013), semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan keuangan harus realibel terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik (Noor et al., 2010). Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang mampu berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang egois (Darsani & Sukartha, 2021).

Menurut Sumual et al., (2021) Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor secara profesional perkembangan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham. Hal ini memperkecil kemungkinan manajemen untuk melakukan kecurangan

sehingga dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan stakeholder lainnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Keberadaan kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal sebagai akibat dari besarnya modal kepemilikan institusional yang ditanamkan di perusahaan. Beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan, maka kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan yang mengakibatkan perilaku tax avoidance perusahaan akan semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini ialah semua perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu berjumlah 58 perusahaan.

Pemilihan sampel pada penelitian ini berdasarkan pada metode *Purposive Sampling* (Firmansyah dan Dede, 2022). sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria yaitu 30 perusahaan..

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi pada data sekunder dengan mencari dan mengunduhnya di webside resmi BEI (www.idx.co.id), data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik *software E-views 12* dengan metode regresi data panel.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel, karena penelitian ini menggunakan rentang waktu beberapa tahun (2019-2022) dan banyaknya jumlah sampel yang diteliti (30 perusahaan). Hal ini sesuai dengan karakteristik data panel yaitu terdiri dari beberapa objek dan memiliki beberapa waktu. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan *software E-views 12 (Econometric Views)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Date: 05/28/23 Time: 05:59
 Sample: 2019 2022

	Y	X1	X2
Mean	2.558304	19.75262	6.320321
Median	0.243550	19.02170	0.848700
Maximum	244.2147	30.43950	590.4465
Minimum	0.000100	15.38615	0.224500
Std. Dev.	22.30412	3.652371	54.18443
Skewness	10.73362	1.761594	10.58755
Kurtosis	116.7736	5.477405	114.4707
Jarque-Bera	67026.36	92.75195	64370.52
Probability	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	306.9965	2370.314	758.4385
Sum Sq. Dev.	59199.39	1587.438	349378.3
Observations	120	120	120

Pada variabel Penghindaran Pajak (Y) yang dikhususkan dengan *Cash effective tax rate* (CETR) memiliki nilai maksimum sebesar 244.2150, nilai minimum sebesar 0.000100, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.827741 serta nilai standar deviasi sebesar 23.59290 dengan total keseluruhan data penelitian sebanyak 120 data. Variabel Ukuran Perusahaan (X1) memiliki nilai maksimum sebesar 304.3950, nilai minimum sebesar 153.8620, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 197.5262 serta nilai standar deviasi sebesar 36.52372 dengan total keseluruhan data penelitian sebanyak 120 data. Variabel Kepemilikan Institusional (X2) memiliki nilai maksimum sebesar 0.997100, nilai minimum sebesar 0.72922 dengan total keseluruhan data penelitian sebanyak 120 data.

Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.143525
X2	0.143525	1.000000

Nilai contered VIF X1 dan X2 sebesar 0.143525 < 10, yang berarti terbebas dari multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/29/23 Time: 23:55
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 30
 Total panel (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.29772	13.49165	1.133866	0.2592
X1	-0.089004	0.056234	-1.582753	0.1162
X2	12.19441	11.87742	1.026688	0.3067

Nilai signifikan X1 lebih besar dari alpha (0.1162 > 0.05) sehingga disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikan X2 lebih besar dari

alpha ($0.3067 > 0.05$) sehingga disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.997831	(29,88)	0.4825
Cross-section Chi-square	34.115931	29	0.2350

Nilai probability *cross section chi-square* menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan nilai signifikansi, yaitu $0.2350 > 0.05$. Sehingga model regresi sementara yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini yakni *Common Effect Model* (CEM).

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.465511	2	0.7923

Nilai probability *cross section random* menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi, yaitu $0.7923 > 0.05$. Sehingga model regresi yang tepat dan terbaik dalam penelitian ini yakni *Random Effect Model* (REM).

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.011252 (0.9155)	0.596410 (0.4400)	0.607662 (0.4357)

Nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan dengan nilai signifikansi, yaitu sebesar $0.4357 > 0.05$. Dengan demikian maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

Hasil Regresi Data Panel (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.93867	14.35758	0.970823	0.3336
X1	-0.080374	0.059843	-1.343084	0.1818
X2	7.483542	12.63974	0.592064	0.5549

Diperoleh hasil persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 13.94 - 0.08 \cdot X_1 + 7.48 \cdot X_2$$

Nilai konstanta sebesar 13.94 artinya tanpa adanya variabel ukuran perusahaan (X_1) dan kepemilikan institusional (X_2) maka variabel penghindaran pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 13.94%. Nilai koefisien beta variabel ukuran perusahaan (X_1) sebesar -0.08, jika nilai variabel X_1 mengalami peningkatan 1% maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar -0.08%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_1 mengalami penurunan 1% maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar -0.08%. Nilai koefisien beta variabel kepemilikan institusional (X_2) sebesar 7.48, jika variabel lain konstan dan variabel X_2 mengalami peningkatan 1% maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 7.48%. Begitupun sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X_2 mengalami penurunan 1% maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 7.48%.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.016531
Adjusted R-squared	-0.000280
S.E. of regression	23.59620
Sum squared resid	65143.36
Log likelihood	-548.0839
F-statistic	0.983333
Prob(F-statistic)	0.377132

Nilai adjusted R-square sebesar -0.000280 atau 00,0280%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan (X_1) dan kepemilikan institusional (X_2) mampu menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y) sebesar 00.0280%, sedangkan sisanya yaitu 99.972% (100 - nilai adjusted R-square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil Uji T

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/30/23 Time: 18:42
 Sample: 2019 2022
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 30
 Total panel (balanced) observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.93867	14.35758	0.970823	0.3336
X1	-0.080374	0.059843	-1.343084	0.1818
X2	7.483542	12.63974	0.592064	0.5549

Hasil uji parsial (uji t) pada variabel ukuran perusahaan (X_1) diperoleh nilai T_{hitung} sebesar $-1.343084 < T_{tabel}$ yaitu 1.980272249 dan nilai probability $0.1818 > 0.05$. Sehingga disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X_1) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y). Hasil uji parsial (uji t) pada variabel kepemilikan institusional (X_2) diperoleh nilai T_{hitung} sebesar $0.592064 < T_{tabel}$ yaitu 1.980272249 dan nilai probability $0.5549 > 0.05$. Sehingga disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional (x_2) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y).

Hasil Uji F

R-squared	0.016531
Adjusted R-squared	-0.000280
S.E. of regression	23.59620
Sum squared resid	65143.36
Log likelihood	-548.0839
F-statistic	0.983333
Prob(F-statistic)	0.377132

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan yaitu F_{hitung} sebesar $0.983333 < F_{tabel}$ yaitu 3.073762904 dan nilai probability $0.377132 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X1) dan kepemilikan institusional (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) pada variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai T_{hitung} sebesar $-1.343084 < T_{tabel}$ yaitu 1.980272249 dan nilai probability $0.1818 > 0.05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan besar pasti akan menarik perhatian pemerintah sehingga akan dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan. Perusahaan besar akan lebih mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, perusahaan besar juga memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak perlu melakukan *tax avoidance*. Perusahaan juga tidak ingin direpotkan dengan proses pemeriksaan dan penerimaan sanksi yang berisiko menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) pada variabel kepemilikan institusional diperoleh nilai T_{hitung} sebesar $0.592064 < T_{tabel}$ yaitu 1.980272249 dan nilai probability $0.5549 > 0.05$. Hal ini dikarenakan adanya keikutsertaan kepemilikan institusional dalam mengawasi perilaku manajemen agar bertindak secara efektif dan berhati-hati saat mengambil keputusan. Kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat mempengaruhi tindakan meminimalisir beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tingginya tingkat kepemilikan institusional akan dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji simultan (uji f) pada variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional diperoleh nilai F_{hitung} sebesar $0.983333 < F_{tabel}$ yaitu 3.073762904 dan nilai probability $0.377132 > 0.05$. Secara umum ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak secara otomatis menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Beberapa alasan mengapa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu: pertama, Kewajiban pajak yang sama: semua perusahaan, terlepas dari ukurannya, memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak. kedua, peningkatan pengawasan: tingginya kepemilikan institusional bisa meningkatkan pengawasan manajemen, sehingga mengurangi peluang tindakan penghindaran pajak. Ketiga, peran pemegang saham institusional: pemegang saham institusional cenderung lebih aktif dalam mengawasi kinerja manajemen yang dapat mengurangi masalah keagenan dan peluang penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini sudah dilakukan dan memperoleh hasil: 1. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. 2. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. 3. Secara bersama-sama ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022.

SARAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan maka saya dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Menambah variabel yang memiliki kemungkinan pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak. 2. Menggunakan periode penelitian yang rentang waktunya lebih lama agar hasil penelitian dapat mewakili populasi yang digeneralisasi. 3. menggunakan perusahaan lain selain sub sektor bank, misalnya perusahaan otomotif, property, kesehatan dan sebagainya atau semua sektor perusahaan sehingga tidak terbatas hanya pada sektor bank saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. M., & Hadiprajitno, P. B. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Praktik Corporate Governance terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–13.
- Bohang, J., Sumual, T. E. M., & Marunduh, A. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 216–227. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1640>

- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(1), 13–22.
- Dede, D. F. dan. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian : Literature Review General Sampling Techniques in Research Methodology : Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, 1(2), 85–114.
- DetikFinance.com. (2015). *Tersangkut Kasus Pajak, Bank Terbesar Kedua Dunia Minta Maaf*. Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Indra Mahardika Putra, S.E., AK., M. A. (2019). *Manajemen pajak: strategi pintar merencanakan dan mengelola pajak dan bisnis* (A. Ishartadi (ed.); Cetakan pe). Yogyakarta: Quadrant, 2019.
- Kawulur, H. R., & Kala, D. (2024). 3987-Article Text-36413-4-10-20240429. *Jurnal Akuntansi Manado*, 5(1), 237–249.
- Kompasiana.com. (2015). *Kronologi Kasus Pajak BCA*.
- MEILINDA, M. (2021). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2(23), 1–107.
- Muliati, H., & Yanti, L. D. (2023). *Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Financial Leverage dan Cash Holding Terhadap Income Smoothing*. 5(2). <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454>
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. (2010). Tax planning and corporate effective tax rates. *CSSR 2010 - 2010 International Conference on Science and Social Research, C SSR*, 1238–1242. <https://doi.org/10.1109/CSSR.2010.5773726>
- Putranti, T. . (2015). *Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 9, 70.
- Silaen, A. (2016). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014)*.
- Sugiyono. (2018). *No Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*
- Warsidi, & Pramuka, B. A. (2009). Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Di Masa Yang Akan Datang,. *Jurnal Akuntansi Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1).

www.idx.co.id